

**DELAPAN KADES PAW TERPILIH DILANTIK, PJ. BUPATI KONAWE:  
SEGERA LAKSANAKAN TUGAS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN YANG  
TELAH DIRENCANAKAN**



Sumber gambar: <https://koransultra.com/>

Penjabat Bupati Konawe, Stanley resmi melantik delapan Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Antar Waktu (PAW) periode 2020-2028 sampai 2022/2030, pelantikan dan pengambilan sumpah Kades ini digelar pada Rabu, 11/09/2024 di Pendopo Kantor Bupati Konawe.

Saat menyampaikan sambutannya Pj. Bupati Konawe mengucapkan selamat kepada Kades yang baru saja dilantik. “Selamat atas terpilih pada pemilihan kepala desa antar waktu, saudara dan saudari sekalian telah berhasil merebut simpati mayoritas masyarakat dan di percaya untuk mengemban amanah sebagai kepala desa untuk melanjutkan pembangunan desa.” Kata Stanley.

Dirinya berharap para Kades yang baru saja dilantik ini menjaga kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan menjalankan amanah serta bekerja sepenuh hati dan ikhlas dalam memimpin dan melayani masyarakat desa serta mendukung pembangunan pemerintah kabupaten provinsi dan pembangunan daerah. “Perlu diingat bahwa kepala desa ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kepala desa diuntut untuk memiliki pengetahuan lebih sehingga bisa membantu mengakomodasi kepentingan masyarakat Dan kepala desa berada pada posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah” Sambung Pj. Bupati Konawe ini.

Setelah di lantiknya saudara-saudara sebagai kepala desa terpilih, tambahnya. “Saya mengajak segenap warga masyarakat desa untuk mendukung dan membantu kepala desa terpilih dalam melaksanakan tugasnya, marilah saling membahu-bahu dalam menggali potensi yang ada untuk membangun desa di tempat tinggal kita.” Tuturnya. “Segera (beradaptasi) untuk memahami dan mempelajari tugas kewajiban dan wewenang saudara sebagai kepala desa serta sering berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik seluruh pengurus kelembagaan yang ada di desa dan terutama dengan badan permusyawaratan desa sebagai Mitra pemerintah desa.” Imbau Pj. Bupati Konawe.

Pj. Bupati Konawe juga berpesan kepada para Kades terpilih ini untuk segera memenahi masalah sumber daya aparatur, sumber pendapatan desa dan penerapan manajemen yang baik demi terealisasinya penyelenggaraan pemerintah di desa yang baik, mandiri, maju, dan tidak ketinggalan dengan desa desa lainnya. Ujarnya. “Kami juga harapkan segera melaksanakan tugas dan program-program pembangunan yang telah direncanakan, demi mewujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera selama periode kepemimpinan mereka hingga tahun 2020/2028 sampai 2022/2030.” Pungkasnya.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Pj. Bupati Konawe 1416 tahun 2024 tanggal 9 September 2024 merupakan tindak lanjut dari pemilihan kepala desa yang diadakan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa yang terjadi didelapan desa tersebut, dimana proses PAW dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, guna memastikan bahwa roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

Berikut Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan antar Waktu (PAW) sebagai berikut:

1. Abdullah, Sp Kepala Desa Tetembomua Kecamatan Lambuya
2. Hasrifin Latinulu Kepala Desa Meraka Kecamatan Lambuya
3. Eka Sapitri Kepala Desa Barowila Kecamatan Tonggauna Utara
4. Umardani, Sh. Kepala Desa Korumba Kecamatan Wawotobi
5. I Nyoman Arnawa Kepala Desa Mekar Jaya Kecamatan Padangguni
6. Muliadin, S. Sos. Kepala Desa Walau Kecamatan Abuki
7. Suryadi Kepala Desa Anggothu Kecamatan Tonggauna Utara
8. Tendi Kepala Desa Kukuluri Kecamatan Wawotobi

#### **Sumber Berita:**

1. <https://koransultra.com/2024/09/12/delapan-kades-paw-terpilih-dilantik-pj-bupati-konawe-segera-laksanakan-tugas-dan-program-pembangunan-yang-telah-direncanakan/>, “Delapan Kades PAW Terpilih Dilantik, Pj. Bupati Konawe: Segera Laksanakan Tugas dan Program Pembangunan Yang Telah Direncanakan”, 12 September 2024

2. <https://sultranews.co.id/delapan-kades-paw-resmi-dilantik-berikut-pesan-pj-bupati-konawe-stanley/>, “Delapan Kades PAW Resmi Dilantik, Berikut Pesan Pj Bupati Konawe Stanley”, 14 September 2024

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
  - a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  - b. Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
  - d. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota;
  - e. Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa :
  - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  - b. Pasal 47A ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, bupati/wali kota mengangkat PNS dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa;
  - c. Pasal 47A ayat (2) menyatakan bahwa Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan;
  - d. Pasal 47A ayat (3) menyatakan bahwa Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan;
  - e. Pasal 47D ayat (8) huruf d menyatakan bahwa pelantikan kepala Desa oleh bupati/wali kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan

- pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pasal 47E ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/wali kota wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.